



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truck, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir,

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, setelah itu bertempat tinggal di Perumahan Sinar Mas, Desa Mandala, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. anak 1, perempuan yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2010;
- b. anak 2, perempuan yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2017;

3. Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Zenith (Carnophen) dan Dextro, hingga mabuk. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penggunaan uangnya tidak jelas dan tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, dan orang yang memberi hutang menagih kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berbohong dengan berkata ingin berangkat kerja, tetapi kenyataannya Tergugat tidak berkerja, malah sering duduk di warung dan main perempuan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan April Tahun 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 24 Oktober 2018, dan relaas Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 13 Nopember 2018 yang dibacakan di sidang Tergugat telah dipanggil

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat, xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, setelah itu

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Perumahan Sinar Mas, Desa Mandala, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai nampak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti zenith dan Dextro sehingga mabuk, Tergugat tidak apat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat suka berbohong;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 17 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

- bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. **saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan telah dikaruniai dua orang anak;

- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai nampak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena; Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti zenith dan Dextro sehingga mabuk, Tergugat tidak apat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat suka berbohong dan suka main perempuan;

-bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 17 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

-bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara orang Islam, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  
Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor  
347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 yang lalu, rumah tangganya tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti zenith dan Dextro sehingga mabuk, Tergugat tidak apat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat suka berbohong dan suka main perempuan, akibatnya sejak bulan April 2017 atau sekitar 17 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2010 yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Sejak bulan tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tegugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti zenith dan Dextro sehingga mabuk, Tegugat tidak apat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tegugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tegugat suka berbohong dan suka main perempuan;
- Sejak bulan April 2017 atau sekitar 17 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tegugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya telah mengedintifikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tegugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tegugat sejak bulan April 2017 yang lalu, keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tegugat yang tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tegugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena apabila Tegugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tegugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tegugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Percekcokan antara Penggugat dan Tegugat telah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

3. Sejak bulan April 2017 yang lalu, telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula antara mereka tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

اثبتت دعوا هالدى  
فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقة بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor  
347/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abd. Hamid, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd  
**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd  
**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd  
**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd  
**Abd. Hamid, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	800.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	891.000,00

*Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

**Dicatat disini :**

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2018

Panitera,

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor



**Ridhiaweniaty, S.H.**

347/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)